



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Pelayanan Keluarga Berencana (Implant)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri ke Puskesmas
2. Petugas melakukan anamnesa dan skrining sesuai kartu k4
3. Petugas memberikan konseling ABPK kontrasepsi yang di pilih
4. Jika iya, petugas melakukan pelayanan sesuai kontrasepsi yang dipilih

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian tergantung jenis kontrasespsi yang dipilih

Biaya / Tarif

100000

Pemasangan alat kontrasepsi pada pasien yang berdomisili di luar kabupaten lumajang dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No 22 Tahun 2021

1. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
2. Pasien alat kontrasepsi yang melakukan pencabutan tidak sesuai dengan jangka waktu dikenakan biaya sesuai
 - implant: Rp. 100.000
 - IUD: Rp. 100.000



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/KB

Pengaduan Layanan

Email : puskesmas.pasirian@gmail.com

Telpon : (0334) 573365